



GUBERNUR PAPUA TENGAH

- Yth. 1. Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Papua Tengah;
2. Pimpinan Instansi Vertikal, TNI dan POLRI di Provinsi Papua Tengah;
3. Bupati Se Provinsi Papua Tengah;
4. Pimpinan BUMN dan BUMD Se Provinsi Papua Tengah.
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4.1 / 1063 / SET

TENTANG

HARI LIBUR RESMI DAN CUTI BERSAMA BULAN AGUSTUS, SEPTEMBER DAN OKTOBER TAHUN 2025

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 7 Agustus Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1 / 5 Tahun 2025 Tentang Hari-Hari libur Dan Cuti Bersama Di Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025, maka ditetapkan Hari Libur Resmi dan Cuti Bersama di Wilayah Provinsi Papua Tengah selama Bulan Agustus, September dan Oktober Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Minggu, 17 Agustus 2025 Proklamasi Kemerdekaan;
 2. Senin, 18 Agustus 2025 Cuti Bersama Proklamasi Kemerdekaan;
 3. Jumat, 5 September 2025 Maulid Nabi Muhammad SAW;
 4. Minggu, 26 Oktober 2025 Hari Ulang Tahun GKI di Tanah Papua;
- Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 11 Agustus 2025
Gubernur Papua Tengah,



Meki Nawipa

Tembusan :
Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta